

**KRITERIA IDEAL KEPALA NEGARA MENURUT AL-MAWARDI DAN
RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
HUKUM TATA NEGARA**

OLEH :

YUSQIY AHLIYAN

NIM : 17103070068

PEMBIMBING :

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana dalam menjalankan roda pemerintahannya dipimpin oleh Kepala Negara yaitu Presiden yang dipilih oleh rakyatnya secara langsung. Untuk menjadi seorang pemimpin di Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, yang mana persyaratan tersebut telah diatur oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum. Persyaratan tersebut termaktub dalam peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 pasal 169 Tentang Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Begitu pula dalam Islam beberapa pemikir di era Islam Klasik yaitu Imam Al-Mawardi yang mengemukakan pendapatnya mengenai syarat yang harus dimiliki oleh calon seorang pemimpin untuk menggantikan peran kenabian (*nubuwwah*) untuk menjaga agama dan negara dalam menjalankan kehidupan manusia menuju jalan syariat yang terdapat dalam karangannya yang berjudul *Al-Ahkam al-Shulthoniyah* dikemas dan diringkas dalam ketujuh poin kriteria ideal kepala negara. Penelitian ini untuk mengkaji sudut pandang kekuasaan lembaga eksekutif yang ideal perspektif Al-Mawardi dan relevansinya terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode (*library research*), yaitu penelitian yang diperoleh sumber-sumber buku, jurnal, Al-Quran, undang-undang, naskah, dokumen dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian. Deskriptif analitis adalah penelitian dengan cara pengumpulan data kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti secara mendalam dan komprehensif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa selain ketujuh poin kriteria ideal yang disampaikan oleh Mawardi terdapat standarisasi yang mengharuskan kepala negara memiliki kualifikasi sebagai seorang mujtahid dalam mengistinbathkan suatu hukum. Dalam relevansinya terhadap peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 pasal 169 secara tekstual terdapat 2 poin yang mencerminkan makna dari kriteria ideal yang disampaikan oleh Al-Mawardi. Secara kontekstual mengenai pemenuhan standarisasi kepala negara berlevel mujtahid terdapat 6 poin yang membuktikan adanya korelasi antara poin-poin dalam pasal yang mengharuskan kepala negara memiliki pola pikir level mujtahid.

Kata Kunci: Kepala Negara, Kriteria Ideal, Mujtahid, Al-Mawardi.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03 / RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusqiy Ahliyan
NIM : 17103070068
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kriteria Ideal Kepala Negara Menurut Al-Mawardi Dan Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”** adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 17 Juni 2021

Penyusun



Yusqiy Ahliyan
NIM. 17103070068

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05 03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Yusqiy Ahliyan

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yusqiy Ahliyan
NIM : 17103070068
Judul : **KRITERIA IDEAL KEPALA NEGARA
MENURUT AL-MAWARDI DAN
RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**


Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juni 2021

Pembimbing,


Dr. Ocktoberriyansyah, M.Ag.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-459/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : KRITERIA IDEAL KEPALA NEGARA MENURUT AL-MAWARDI DAN RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUSQIY AHLIYAN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070068
Telah diujikan pada : Rabu, 23 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Oetoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60de66601336c



Penguji I
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60d444a6f0e04



Penguji II
Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60da904268db8



Yogyakarta, 23 Juni 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60e285148736d




MOTTO

Mudah untuk terlihat bersih, yaitu dengan tidak melakukan apapun

Dan tidak menghasilkan apapun.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kelancaran serta kemudahan dalam menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama 4 tahun,

Karya ini aku persembahkan kepada perantara Allah SWT didunia kecilku dalam mendidik dan membimbingku yaitu Bapak dan Ibu yang Tercinta, serta Kakakku Mas Riris yang selalu memberikan arahan dan motivasinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Sa' | Ṣ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | KH | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | Z (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Za' | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | SY | Es dan Ye |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ص | Sad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta' | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'El |
| م | Mim | M | 'Em |
| ن | Nun | N | 'En |
| و | Wawu | W | W |
| هـ | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عِدَّةٌ | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah al-auliya'</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathah, kasrah dan dammah* ditulis *t*

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakāt al-fiṭr</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|---|---------------|---------|---|
| َ | <i>Fathah</i> | Ditulis | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| ُ | <i>Dammah</i> | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|-------------------------|---------|-------------------|
| 1 | <i>fathah+alif</i> | Ditulis | <i>Ā</i> |
| | جَاهِلِيَّة | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| 2 | <i>fathah+ya' mati</i> | Ditulis | <i>Ā</i> |
| | تَنْسَى | Ditulis | <i>Tansā</i> |
| 3 | <i>Kasrah+ya' Mati</i> | Ditulis | <i>Ī</i> |
| | كَرِيم | Ditulis | <i>Karīm</i> |
| 4 | <i>ḍammah+wawu mati</i> | Ditulis | <i>Ū</i> |
| | فُرُوض | Ditulis | <i>Furūḍ</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|-------------------------|---------|-----------------|
| 1 | <i>fathah+ya' mati</i> | Ditulis | <i>Ai</i> |
| | بَيْنَكُمْ | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2 | <i>fathah+wawu mati</i> | Ditulis | <i>Au</i> |
| | قَوْل | Ditulis | <i>Qaul</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

| | | | |
|---|-------------------|---------|------------------------|
| 1 | أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| 2 | لَيْنِ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

| | | |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَّاس | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i> |

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| السَّمَاء | Ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشَّمْس | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>Żawî al-furūd</i> |
| أَهْلِ السُّنَّةِ | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil Alamin*, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada *khatamul anbiya'' wal mursaliin* Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mampu meneladani akhlak Beliau sehingga pantas untuk mendapatkan syafa'at dari-Nya di hari kiamat kelak. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs.M. Rizal Qosim, M.Si., Sekretaris Jurusan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. dan Tata Usaha Jurusan Bapak Didik yang membantu, mendukung dan memberi kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. DR. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap staf pengajar/dosen yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
7. Ayah, Ibu, Mas Riris dan Mbak Zahro yang senantiasa menyayangi, selalu memberikan do'a dan nasehat, serta telah berjuang untuk kelancaran studi anaknya. Dan memberikan kontribusi yang sangat besar, dan telah memberikan segala kasih sayangnya.
8. Fatimah Fitrianiingsih yang selalu mendukung dan mengingatkan hal-hal yang menjadi tujuanku berada di Yogyakarta.
9. Sahabat/sahabati PMII Rayon Ashram Bangsa yang telah memberikan ilmu dan pelajaran berharga yang semoga berguna kelak dimasa depan.
10. Keluargaku Korp Paramartha 2017 PMII Rayon Ashram Bangsa sebagai tempat untuk pulang dan bersua.
11. Teman-teman seperjuanganku Ardi, Fikri, Rahmat, Taza, Mardika, Dani, Firman Sutoyo, dan Tomi, semoga kekuatan pertemanan kita bisa mengubah dunia.
12. Teman-teman pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum masa khidmat 2020/2021 yang tanpa kalian sadari telah memberikan pembelajaran hidup yang bermanfaat.
13. Keluarga KKN 102 Cungkuk Ngestiharjo yang bersedia belajar bersama mengabdikan diri ditengah-tengah masyarakat.
14. Teman teman Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) 2017 yang telah kebersamai cerita hidup dibangku perkuliahan selama 4 tahun.
15. Tanpa terkecuali, seluruh pihak yang telah merasa bangga atas tersusunnya skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, *big thanks for you all.*

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran serta bimbingan sehingga dapat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Kepada Allah SWT penulis memohon ampun, rahmat, hidayah dan inayah-Nya semoga mengampuni dosa, kesalahan, dan meridhoi amal baik dari semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, serta kepada setiap pembaca semoga mendapatkan manfaatnya, Amiin.

*Wallahul Muafiq Illa 'Aqwamit Thorieq
Wassalmu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Yogyakarta, 2 Maret 2021

Penulis,

Yusqiy Ahliyan
17103070068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| COVER | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. RUMUSAN MASALAH | 5 |
| C. MANFAAT DAN TUJUAN | 5 |
| D. TELAAH PUSTAKA | 6 |
| E. KERANGKA TEORITIS | 8 |
| F. METODE PENELITIAN | 16 |
| G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN | 19 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Teori Tentang Kriteria Ideal Kepala Negara Dalam Agama Islam | 21 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Definisi Kepala Negara..... | 22 |
| 2. Urgensi Kepala Negara | 23 |
| 3. Syarat dan Karakteristik Kepala Negara Ideal | 24 |
| 4. Dasar Hukum Pengangkatan Kepala Negara | 29 |
| 5. Kekuasaan Kepala Negara | 31 |
| 6. Sejarah Perkembangan Kepala Negara..... | 33 |
| B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Perundangan-undangan Pemilihan Umum di-Indonesia | 36 |
| BAB III PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG KRITERIA IDEAL KEPALA NEGARA | |
| A. Biografi Al-Mawardi | 43 |
| 1. Biografi Hidup Al-Mawardi | 43 |
| 2. Karya-karya Al-Mawardi | 49 |
| B. Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Al-Mawardi | 51 |
| C. Syarat Kepala Negara Menurut Al-Mawardi | 52 |
| BAB IV ANALISIS KRITERIA IDEAL MENURUT AL-MAWARDI DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERATURAN KPU NO. 17 TAHUN 2017 DAN NO. 22 TAHUN 2018 | |
| A. Kriteria Ideal Kepala Negara Menurut al-Mawardi | 56 |
| 1. Penjelasan Kriteria Ideal Kepala Negara Menurut Al-Mawardi | 57 |
| 2. Standar Kriteria Ideal Menurut Al-Mawardi Sebagai Mujtahid | 61 |
| B. Relevansi Kriteria Ideal Kepala Negara Menurut Al-Mawardi Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia | 63 |
| 1. Relevansi Kriteria Ideal Menurut Al-Mawardi Dengan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 | 64 |

| | |
|---|----|
| 2. Pemenuhan Standar Kriteria Ideal Menurut Al-Mawardi Terhadap Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 | 67 |
|---|----|

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. KESIMPULAN | 71 |
| B. SARAN | 73 |
| LAMPIRAN..... | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 77 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana telah diketahui bahwa kepala negara adalah salah satu instrumen lembaga kepresidenan yang termasuk dalam lembaga eksekutif sesuai dengan Amandemen UUD 1945 yang memiliki peran sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam wewenang dan kewajibannya kepala negara dibantu oleh wakil kepala negara dan menteri-menteri dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Kepala negara adalah sebuah simbol resmi dari suatu negara yang keberadaannya diharapkan mampu mengemban amanah rakyat dan bisa memelihara kemaslahatan rakyatnya dengan baik.

Pandangan *Ahlussunnah* mengenai kepala negara dikembangkan lebih jauh lagi oleh seorang pengikut al-Syafi'i, yaitu Abu Hasan Al-Mawardi. Menurutnya kepala negara ialah simbol imamah untuk menggantikan peran kenabian (*nubuwwah*) dan menjaga agama dan negara dalam menjalankan kehidupan manusia menuju jalan syariat. Pandangannya didasarkan kepada realitas sejarah *al-Khulafa' al-Rasyidin* dan khalifah setelahnya yang merupakan lambang kesatuan politik umat. Pandangannya ini juga sejalan dengan kaidah *ushul* yang menyatakan *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga hukumnya wajib). Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka hal ini juga sesuai dengan kaidah *amr bi*

syay' amr bi wasa ilih (perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan pengubung-penghubungnya).¹

Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya bahwa suatu negara harus ada sosok kepala negara sebagai pengganti peran kenabian. Hal ini sebagai penerus terselenggaranya ajaran agama, mengontrol negara, memegang kendali pemerintahan, membuat kebijakan yang dilandasi syari'at agama yang tujuannya untuk kemaslahatan rakyat yang terhimpun dalam negara yang dipimpinnya.²

Sejatinya seorang kepala negara seharusnya seorang yang pandai dalam memutuskan suatu perkara begitu juga pandai melakukan *istinbath* hukum sebagaimana seorang mujtahid. Dengan alasan inilah, seorang kepala negara harus mampu bekerja keras dan bekerja *lillahita'ala* untuk rakyat dan negara yang dipimpinnya.

Tanggung jawab atas kekuasaan di Indonesia dipercayakan kepada seorang kepala negara yang diharapkan memiliki kualifikasi yang mumpuni dalam memegang laju kendali pemerintahan. Dalam prakteknya sebelum melenggang menuju pemerintahan, calon kepala negara harus menghadapi sebuah kontestasi yang menentukan nasib apakah calon tersebut akan menjadi pemegang kepercayaan secara konstitusional.

Dalam buku karangan Al-Mawardi *Al-Ahkam al-Shultoniyah* pemilihan kepala negara harus memenuhi dua unsur, yaitu *ahl al-ikhtiyar* atau orang yang berwenang untuk memilih kepala negara, dan *ahl al-imamah* atau orang yang berhak menduduki jabatan kepala negara. Unsur pertama yang harus ditelusuri rekam jejaknya adalah calon kepala negara yang memenuhi kualifikasi adil, serta mengetahui dengan

¹ Dr. Muhammad Iqbal, M. Ag. Dan Drs. H. Amin Husein Nasution, M.A *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana 2010) hlm. 18

² Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terjemahan Fadhli Bahri dari kitab *al-Ahkam al-Shultaniyyah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 14

baik kandidat kepala negara dan memiliki wawasan yang luas, sehingga dapat mempertimbangkan hal-hal yang terbaik. Kemudian, calon kepala negara secara singkat harus memenuhi tujuh persyaratan; yaitu adil, memiliki ilmu yang memadai untuk berijtihad, sehat panca indranya, punya kemampuan menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat, berani melindungi wilayah kekuasaannya dan berjihad untuk memerangi musuhnya.³ Al-Mawardi menjelaskan proses pemilihan kandidat kepala negara yang diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. Lalu kepada kandidat yang paling memenuhi kualifikasi diminta kesediaannya, sebab jabatan kepala negara merupakan kontrak yang harus dilakukan kepada kedua belah pihak atas dasar kerelaan. Kalau kandidat kepala negara bersedia dipilih, maka telah dimulailah sebuah kontrak sosial antara kepala negara dan masyarakat.⁴

Kepala negara adalah sebuah simbol resmi dari suatu negara yang keberadaannya diharapkan mampu mengemban amanah rakyat dan bisa memelihara kemaslahatan rakyatnya dengan baik. Indonesia merupakan suatu negara yang sistem pemilihan kepala negaranya melalui pemilihan langsung. Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik dalam suatu negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penyaringan calon-calon tersebut. Pemilu berarti, rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin.⁵

Sistem Pemilu di Indonesia pada UUD 1945 sebagai landasan utama dan yang secara terperinci di dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang digantikan dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

³ Dr. Muhammad Iqbal, M. Ag. Dan Drs. H. Amin Husein Nasution, M.A *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana 2010) hlm. 18

⁴ *Ibid*, hlm. 18

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenada Media Group. 2010) hlm.332

Umum mencerminkan bahwa landasan hukum sistem demokrasi di Indonesia terus diperbaharui untuk menentukan calon-calon kepala negara yang baik. Pencalonan kepala negara di Indonesia telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bab II bagian kesatu pasal 169, 170, dan 171 yang kemudian mekanisme tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden terkhusus dalam pasal 9 yang terdiri dari beberapa persyaratan calon. Tentunya hal ini telah menjadi kewajiban harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon yang akan berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan kepala negara yang biasa digelar 5 tahun sekali. Tujuan disusunnya undang-undang diatas tentu saja untuk menyaring bakal calon yang pantas untuk menjadi nahkoda pemerintahan negara dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Namun dewasa ini, persyaratan pemilihan yang berisi kriteria-kriteria yang menurut penulis penting implementasinya dalam masa jabatan hanya dianggap hitam diatas kertas saja, bahkan dalam beberapa dekade terakhir sejarah telah mencatat terdapat kepala negara yang dalam pemerintahannya sama sekali tidak memperhatikan kualifikasi sebagai pemimpin yang berkriteria baik setelah terpilih dan dilantik menjadi kepala negara.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan inti dan mendasar tentang kriteria ideal kepala negara perspektif Al-Mawardi dalam relevansinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 mengenai urgensinya dalam keterikatan kepada kepala negara setelah terpilih dalam pesta demokrasi yang perlu diteliti, dianalisis, dan dicari solusi atas permasalahannya.

B. RUMUSAN MASALAH

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah, objektif, dan tersusun secara sistematis pada pembahasan yang diharapkan, maka penulis merasa perlu untuk menguraikan pokok-pokok bahasan.

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penjelasan standar kriteria ideal kepala negara menurut Al-Mawardi?
2. Bagaimana relevansi kriteria ideal kepala negara menurut Al-Mawardi terhadap peraturan perundangan-undangan di Indonesia?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, tujuan utama yang ingin di capai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui secara jelas dan terperinci mengenai indikator untuk tercapainya kriteria ideal kepala negara yang dijelaskan oleh Al-Mawardi.
- b. Untuk mengetahui kriteria ideal kepala negara menurut Al-Mawardi dalam penerapannya di Indonesia berdasarkan dengan peraturan perundang undangan yang terkait.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan wawasan baru di bidang sosial politik Islam serta di harapkan dapat digunakan sebagai refrensi bidang ajar mengenai pemikiran politik Islam khususnya dalam hal kriteria ideal kepala negara perspektif Abu Hasan Al-Mawardi.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan kedepan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan perubahan undang undang mengenai syarat yang diajukan calon kepala negara untuk mengikuti pemilihan umum demi untuk mendapatkan calon-calon kepala negara yang berkriteria baik.

D. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subyek yang sama, seperti skripsi, tesis, atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.⁶

Pertama, skripsi Youngki Sendi Kristiannando, Prodi Jinayah Siyasa, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014 yang berjudul “SYARAT KEPALA NEGARA MENURUT AL MAWARDI DAN AL-GHAZALI” skripsi ini membahas tentang perbandingan mengenai penguasaan ilmu sebagai syarat kepala negara. Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan penulis mengambil simpulan bahwa, Al-Mawardi berpandangan bahwa kepala negara haruslah seseorang yang mempunyai daya ingat yang kuat atau harus pada level mujtahid, karena tugas kepala negara sangatlah berat apalagi ketika memutuskan suatu hukum. Adapun persamaan kedua pemikir tersebut adalah seorang kepala negara haruslah mempunyai ilmu pengetahuan. Perbedaannya adalah ilmu yang dimaksud oleh Al-Mawardi mengharuskan seorang kepala negara pada level mujtahid dan ilmu yang harus dimiliki kepala negara yakni ilmu agama, sedangkan menurut

⁶ Panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Al-Ghazali tidak mengharuskan kepala negara pada level mujtahid dan ilmu yang harus dikuasai yakni ilmu agama sekaligus ilmu umum. Akan tetapi seorang kepala negara diperbolehkan juga seorang mujtahid.⁷

Kedua, skripsi Abdurrasyidi, Prodi Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004 yang berjudul “STUDI TERHADAP PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG SYARAT SYARAT KEPALA NEGARA” skripsi ini difokuskan terhadap pemikiran Imam Al-Mawardi tentang syarat-syarat kepala negara. Berdasarkan kesimpulan studi diatas didapati untuk mengatur negara diperlukan pemimpin yang mempunyai kriteria agar sesuai dengan harapan masyarakat. Islam mengatakn bahwa kekuasaan adalah suatu karunia Allah SWT, yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara. Sudah merupakan fakta sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW disamping sebagai rasul juga sebagai kepala negara dan panglima tertinggi dalam suatu negara. Kajian tentang syarat-syarat kepala negara menurut Al-Mawardi merupakan fenomena yang sangat menarik apalagi jika melihat fenomena yang terjadi di Indonesia. Hal ini memberikan kesempatan kepada pemikiran politik Al-Mawardi mengenai syarat-syarat kepala negara bisa diimplementasikan kedalam peraturan terkait di Indonesia.⁸

Ketiga, skripsi Muhammad Husen, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2019 yang berjudul “ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PERSYARATAN MENJADI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN STUDI PADA PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) NOMOR 22 TAHUN 2018” skripsi ini berisikan penelitian yang membahas terkait bagaimana cabang ilmu fiqih siyasah menyikapi syarat-syarat untuk

⁷ Youngki Sendi Kristiannando “*SYARAT KEPALA NEGARA MENURUT AL MAWARDI DAN AL-GHAZALI*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2014)

⁸ Abdurrasyidi “*STUDI TERHADAP PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG SYARAT SYARAT KEPALA NEGARA*” Skripsi Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004)

pencalonan presiden dan wakil presiden dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018. Dari hasil penelitian ini disimpulkan secara garis besar mengenai peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden terdapat kesesuaian menurut analisis fiqh siyasah yang mana hal ini bisa dilihat dari sistem pemerintahan Islam menggunakan konsep musyawarah, persamaan, dan keadilan. Serta dalam menentukan pemimpin dalam islam harus memenuhi syarat-syarat seperti , amanah yaitu takut kepada Allah SWT, tidak menjual ayat-ayat Allah SWT, tidak curang dalam hal apa saja sebagaimana sifat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pemimpin juga harus memiliki sifat *Wara'* yaitu kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela.⁹

Pembahasan tentang kriteria ideal kepala negara pada ketiga skripsi diatas sama-sama menggunakan pandangan Mawardi tentang syarat atau kriteria ideal kepala negara sebagai acuan untuk melakukan penelitian. Namun beberapa skripsi terkait yang sama tersebut berbeda dalam substansial pembahasannya.

E. KERANGKA TEORITIS

Penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis agar permasalahan yang akan di teliti menjadi jelas. Untuk menganalisi data mengenai hal tersebut secara objektif, maka digunakan teori kepemimpinan teladan dalam syariat Islam, kriteria ideal kepala negara perspektif Al-Mawardi, dan menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

⁹ Muhammad Husen “ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERSYARATAN MENJADI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN STUDI PADA PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) NOMOR 22 TAHUN 2018” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019)

1. Kepala negara menurut syariat Islam

Pandangan dalam Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Seorang pemimpin merupakan sentral figur panutan publik. Terwujudnya kemaslahatan umat sebagai tujuan sangat bergantung terhadap gaya dan karakteristik yang mampu membuat kepemimpinan dapat dirasakan manfaatnya bagi khalayak luas.

Sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasulullah SAW telah mencontohkan dan mengimplementasikan kedalam pemerintahannya ketika beliau menjadi rasul sekaligus kepala negara. Dalam sejarahnya Rasulullah telah mencontohkan karakteristik kepemimpinan dalam satu cakupan sebagai berikut:

1. *Sidiq/* Jujur

Kejujuran merupakan syarat utama bagi seorang kepala negara. Masyarakat akan menaruh *respect* kepada pemimpin apabila dia diketahui dan juga terbukti memiliki kualitas kejujuran yang tinggi. Pemimpin yang mempunyai prinsip kejujuran akan menjadi tumpuan dan harapan oleh masyarakat.

Rasulullah SAW bersabda mengenai pentingnya kejujuran:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ إِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ (رواه البخارى و)

Artinya: “Hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke surga.”

(H.R. Bukhari dan Muslim)¹⁰

2. *Amanah*/ Terpercaya

Amanah erat kaitannya dengan tanggung jawabnya. Pemimpinan yang amanah adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Dalam perspektif Islam pemimpin bukanlah raja yang harus selalu dilayani dan diikuti segala macam keinginannya, akan tetapi pemimpin adalah *khadim*. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan *sayyidulqaumi khodimuhum*, pemimpin adalah pelayan dari masyarakat. Tanggung jawab bukan sekedar melaksanakan tugas, namun pemimpin yang bertanggung jawab harus melaksanakan tugas dengan lebih, berorientasi kepada ketuntasan dan kesempurnaan. Kualitas tertinggi dari seseorang yang bertanggung jawab adalah kemampuannya untuk menyelesaikan.

3. *Tabligh*/ Komunikatif

Pemimpin dituntut untuk membuka diri kepada rakyatnya, sehingga mendapat simpati dan juga rasa cinta. Keterbukaan pemimpin kepada rakyatnya harus mampu membangun kepercayaan rakyatnya. Salah satu ciri kekuatan komunikasi seorang pemimpin adalah keberaniannya menyatakan kebenaran meskipun konsekwensinya berat. Dalam istilah Arabnya dikenal dengan *kul al-haq walau kaana murran*, katakanlah kebenaran meskipun pahit rasanya.

¹⁰ H.R. Bukhari dan Muslim

4. *Fathonah/ Cerdas*

Kecerdasan pemimpin tentunya ditopang dengan keilmuan yang mumpuni. Ilmu bagi pemimpin yang cerdas merupakan bahan bakar untuk terus melaju diatas roda kepemimpinannya. Pemimpin yang cerdas selalu haus akan ilmu, karena baginya hanya dengan keimanan dan keilmuan dia akan memiliki derajat yang tinggi dimata manusia dan juga pencipta.¹¹

Sebagai firman Allah dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
انشُرُوا فَاثْنُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

/Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
(Q.S. Al-Mujadalah: 11).¹²

2. Kriteria ideal kepala negara perspektif Al-Mawardi.

Al-Mawardi berpendapat tentang kriteria ideal kepala negara harus memenuhi unsur *ahl al-imamah* atau orang yang berhak menduduki jabatan kepala negara dan harus memenuhi tujuh persyaratan yaitu:

¹¹ KH. Toto Tasmara, *Spiritual Centered leadership= Kepemimpinan Berbasis Spiritual* (Jakarta: Gema Insani 2006), hlm.163

¹² Q.S. Al-Mujadalah: 11

- a. Adil
- b. Memiliki ilmu yang memadahi untuk berjihad
- c. Sehat panca inderanya
- d. Punya kemampuan menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat
- e. Berani melindungi wilayahnya
- f. Berani memerangi musuh yang merongrong wilayahnya
- g. *Nasab* suku Quraisy, berdasarkan nash-nash yang ada dan *'ijma* yang terjadi pada pertemuan Tsaqifah Bani Sa'adah ketika Abu Bakar menyatakan pemimpin-pemimpin itu berasal dari Quraisy maka terpilihlah Abu Bakar r.a sebagai khalifah pertama berdasarkan *ijma*. Kemudian Rasulullah juga bersabda dahulukan orang Quraisy dan jangan kalian mendahuluinya.¹³

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Mekanisme persyaratan yang dijelaskan dalam UU No. 7 Tahun 2017 dalam bab II bagian kesatu persyaratan calon presiden dan wakil presiden terdapat 3 pasal yaitu pasal 169 yang terdapat 20 pasal yang tersalin dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden pada bagian kedua persyaratan calon pasal 9 ayat (1), dalam pasal 170 terdapat 3 ayat yaitu;

1. Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden,

¹³ Dr. Muhammad Iqbal, M. Ag. Dan Drs. H. Amin Husein Nasution, M.A, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana 2010) hlm. 18

Wakil Presiden, Pimpinan dan, anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.

2. Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
3. Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik kepada KPU sebagai dokumen, persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Selanjutnya dalam pasal 171 berisikan 4 ayat sebagai berikut;

1. Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.
2. Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal Presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan.

4. Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.¹⁴

Kemudian untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pada pasal diatas, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden pada bagian kedua persyaratan calon pasal 9 ayat (1) terdapat 20 poin yang mengharuskan kepada calon kepala negara untuk memenuhi seluruh syarat yaitu:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. Suami/istri calon Presiden dan suami/istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;

¹⁴ Pasal 171 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- d. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter dan Badan Narkotika Nasional;
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD;
- l. terdaftar sebagai Pemilih;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal

Ika;

p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau organisasi terlarang lain menurut peraturan perundang-undangan; dan

t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.¹⁵

F. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang mempelajari suatu hal atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

Metode penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode-metode ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis terencana, objektif dan mengikuti konsep ilmiah. Maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penulisan yang sumber datanya diperoleh dan digali dari bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dan literatur yang semua bersumber dari khazanah kepustakaan yang berhubungan dengan obyek penulisan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah *deskriptif-analitis*, yaitu mendeskripsikan masalah yang akan diteliti kemudian dilanjutkan dengan menganalisa permasalahan tersebut.

Dimana berusaha menjalankan secara sistematis dan meneliti secara objektif materi-materi pembahasan tentang kriteria ideal kepala negara perspektif Al-Mawardi, kemudian di analisis semua aspek-aspek tersebut dan mengkaji bagaimana relevansinya dengan peraturan perundang undangan di Indonesia tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penulisan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penulisan normatif seringkali disebut dengan penulisan doktrina, yaitu penulisan yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹⁶

¹⁶ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rienka Cipta, 2003). hlm.56

4. Teknik pengumpulan data

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam kepenulisan penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dengan cara penelusuran kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian. Dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variable tertentu yang berupa catatan dan buku-buku. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, mempelajari, dan menganalisis data-data berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan judul.

5. Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Ditahap ini penulis harus melakukan pemilihan data-data yang telah diperoleh. Penganalisaan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis data konstruksi.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yakni melakukan analisis terhadap data yang telah

¹⁷ Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 251-252

terkumpul untuk menemukan fakta dan jawaban terbaru terhadap pokok permasalahan yang ada dan khususnya untuk menambah *khazanah* keilmuan.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian dan dapat difahami dengan mudah, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis sehingga menghasilkan penelitian yang maksimal. Tulisan ini ditulis secara sistematis dan terstruktur, dimana sistematika penulisannya terbagi-bagi menjadi tiga bagian yang keseluruhannya terdiri dari lima bab pembahasan, yaitu pendahuluan (Bab I), isi atau pembahasan (Bab II, Bab III dan Bab IV) dan penutup (Bab V).

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yang disusun secara berurutan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan yang terakhir menjelaskan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisikan gambaran secara umum tentang teori yang berkaitan dan penjelasan umum mengenai teori yang menjadi acuan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan tinjauan umum tentang kriteria ideal kepala negara dalam Islam yang meliputi, pengertian kepala negara, dasar hukum dan tujuannya, kekuasaan kepala negara, dan yang terakhir mengenai sejarah perkembangan kepala negara. Tinjauan umum mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Bab *ketiga*, tentang analisis objek permasalahan yang ada sesuai dengan data yang di peroleh melalui berbagai sumber dan literatur yang dijadikan acuan untuk

mengkaji riwayat hidup Al-Mawardi serta pandangannya mengenai kriteria ideal kepala negara.

Bab *keempat*, disini penulis akan menganalisis pemikiran Al-Mawardi tentang kriteria ideal kepala negara yang meliputi syarat fisik dan non fisik serta relevansinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Bab *kelima*, merupakan penutupan yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran atas penjelasan atau uraian dari penelitian skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan secara terperinci dalam dari uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dengan rumusan pembahasan sebagai berikut:

1. Menurut al-Mawardi yang tertuang dalam bukunya *al-Ahkam Ash-Shulthonniah*, seorang kepala negara harus memenuhi tujuh syarat sebagai kriteria idela kepala negara, yaitu:
 1. Adil dalam segala hal (*al- 'adalah*),
 2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul untuk segera membuat kebijakan hukum (*al- 'alim*),
 3. Sehat dan lengkap pancaindranya,
 4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya, sehingga tidak menghalangi kinerjanya dalam melakukan tugas-tugas kenegaraan,
 5. Visioner, bertujuan agar ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.
 6. Berani dalam segala hal yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dalam situasi genting,
 7. Bernasab Quraisy.

Al-Mawardi mengemas ketujuh kriteria diatas kedalam konsep kepemimpinan yang menyebutkan *Imamah* yang dilembagakan untuk menggantikan fungsi kenabian untuk melindungi agama dan mengatur

kehidupan dunia dan disisi lain kriteria tersebut Mawardi berusaha memberikan memberikan baju agama pada jabatan kepala negara disamping baju politik.

Selain 7 kriteria ideal diatas ia juga berpandangan bahwa kepala negara haruslah seseorang yang memiliki kualifikasi sebagai seorang mujtahid, karena menurutnya tugas seorang kepala negara sangatlah berat dan kompleks apalagi ketika dihadapkan dengan memutuskan suatu perkara dengan hukum yang sudah ada atau hukum yang belum ada yang membahas sebelumnya.

2. Melihat korelasi antara kriteria yang dirumuskan al-Mawardi dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 169 dan Nomor 22 Tahun 2018 pasal 9 tentang persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya terdapat 2 poin yang memiliki makna yang kurang lebih sama. Mengingat Indonesia bukanlah negara Islam bisa dipahami apabila persyaratan yang bersumber dari tokoh atau literatur Islam tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya namun harus melewati penyesuaian dengan situasi dan kondisi agar terciptanya kemaslahatan jika kedepan diterapkan di model negara *Nation-State* dengan kesadaran tinggi akan toleransi beragama seperti di Indonesia. Dari ke-tujuh kriteria yang dirumuskan al-Mawardi apabila kita melakukan reinterpretasi dan memasukkannya kedalam Undang-Undang yang ada di Indonesia menurut penulis tidak akan menimbulkan suatu permasalahan dikemudian hari karena poin satu sampai enam tidak ada sama sekali makna yang menyinggung masyarakat yang beragama selain Islam. Sedangkan untuk poin ketujuh yaitu bernasab Quraisy, secara lahiriah maupun secara makna sekalipun dilakukan

reinterpretasi sama sekali tidak bisa diimplementasikan terhadap undang-undang dan seluruh aspek kehidupan di Indonesia.

Mengenai pemenuhan standar seorang pemimpin haruslah berkualifikasi sebagai mujtahid dalam relevansinya terhadap peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 pasal 169 jika dikupas satu persatu menghasilkan syarat-syarat yang mengharuskan kepala negara di Indonesia memiliki kemampuan berfikir level mujtahid. Terdapat enam syarat yang menunjukkan adanya relevansi terhadap pemikiran Al-Mawardi dalam peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 pasal 169 tersebut.

B. SARAN

Perlu penulis tekankan kembali, pada penelitian kali ini penulis hanya mendukung pemikiran al-Mawardi tentang kriteria idealnya jika diimplementasikan di Indonesia, bukan dengan konsep kepemimpinan kekhalifahan yang sejurus dengan rumusan kriteria ideal tersebut.

Satu hal yang ingin penulis sampaikan, bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Berbagai penelitian pendukung yang meliputi aspek filosofis dan berbagai paradigma belum sepenuhnya tercakup dalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian membutuhkan perbaikan.

Bagi mereka yang tertarik dengan pemikiran al-Mawardi dan implementasinya di Indonesia, hendaknya memperlebar areal kajian yang belum ada sebelumnya agar hasil dan kesimpulan yang diambil sempurna dan berkualitas untuk menjadi sumber rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kepada semua pihak, saran dan kritik yang membangun dan solutif sangat penulis harapkan sebagai batu loncatan menuju perbaikan di kesempatan yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Q.S. Al-Mujadalah: 11

Q.S. An-Nisa: 59

Q.S. Al-Maidah: 8

Q.S. Al-Baqarah: 247

H.R. Bukhari dan Muslim

H.R. Imam Ahmad, Abu Dawud dan al-Hakim.

H.R. Ahmad

B. BUKU

Abdul Qodir Djaelani, *Negara Ideal menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1995)

Abul a'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, alih bahasa oleh Drs. Asep Hikmat, (Bandung, Mizan, 1996)

Aidul Fitriciada, Azhari, *Tafsir Konstitusi: Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, (Solo, Jagad Abjad, 2010)

Ali al-Salus, *Imamah dan Khalifah*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997)

Antony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Terj. Abdullah Ali & Mariana Arieswati (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006)

Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung, Mandar Maju, 2004)

Didin Hefidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Cet. 1.

Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup).

Dr. Muhammad Iqbal, M. Ag. Dan Drs. H. Amin Husein Nasution, M.A *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana 2010)

- Eko Noer Kristiyanto, *Pembina Hukum Nasional: Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945* (17 Desember 2013)
- H. M. Daud Ali, dkk, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989)
- Hamka, *Lembaga Hidup*, (Jakarta: PT. Pusat Panjimas, 1986)
- Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah as-Syar'iyah, Dar al-Kitab al-Arabiyyah: Etika Politik*, alih bahasa Rofi' Munawar, (Surabaya, Risalah Gusti, 1999), hlm. 15.
- Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shultoniyyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, terj. Khalifurrahman & Fatthurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015)
- Imam al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Cet. Ke-1, 1994).
- Imam al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Terj. Fadhli bahri dari kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2006)
- Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terjemahan Fadhli Bahri dari kitab *al-Ahkam al-Shultaniyyah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Jimly Asshidqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2006)
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- KH. Toto Tasmara, *Spiritual Centered leadership= Kepeminpinan Berbasis Spiritual* (Jakarta: Gema Insani 2006)
- Khalil Abdul Karim, *Syariah dan Perkelahian Pemaknaan*, (Yogyakarta: Lkis, 2003), Cet. Ke-1.
- Mahdi Zainuddin, *Studi Kepemimpinan Islam*, (Yogyakarta: al-Muhsin, 2002)
- Mujar Ibn Syarif, *Khamami Zada, Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gama Media Pratama, 2001)

Munawir Sjadzli, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta, UII Press, 1993)

Muntoha, *Kriteria Kepala Negara dalam Sistem Politik Islam (Telaah Sosio-Historis Terhadap Hadist Politik)*, Laporan Penelitian (Yogyakarta, UII, 1996)

Panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Ridhwan Muhammad, *20 Prinsip Islam: Komentar Terhadap Imam Hasan Al-Banna terjemahan Ahmad Mudjab Mahali dari Kitab al-Aqaid Syariah Ushul li al-Isyrin li al-Syaba*, (Solo: Ramadhani, 1992)

Ridwan Yahya, *Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004)

Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rienka Cipta, 2003)

Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

Taufiqi Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Quran*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta, Djambatan, 1992)

Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenada Media Group. 2010)

Veithzal Rivai, *Kiat Memipin Abad ke-21*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)

Yusril Ihza Mahendra, *Harun Nasution tentang Islam dan Kenegaraan dalam Refleksi Pemikiran Islam*, (Jakarta: LSAF, 1989)

C. SKRIPSI

Youngki Sendi Kristiannando “*SYARAT KEPALA NEGARA MENURUT AL MAWARDI DAN AL-GHAZALI*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2014)

Abdurrasyidi “*STUDI TERHADAP PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG SYARAT SYARAT KEPALA NEGARA*” Skripsi Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004)

Muhammad Husen “*ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PERSYARATAN MENJADI CALON PRESIDEN DAN WAKIL*

PRESIDEN STUDI PADA PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) NOMOR 22 TAHUN 2018” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019)

D. WEBSITE

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_negara/ dikutip 18 Maret 2021.

E. JURNAL

Evi Noviawati, *Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, Volume-7

F. UNDANG-UNDANG

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

